

# **TINJAUAN MENGENAI PROBLEMATIKA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN PERKEMBANGAN DUNIA KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Marcelino Dennis Lesmana, Surya Dharma Putra, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:  
Marcelino Dennis Lesmana

---

## **Abstract.**

*The development of globalization encourages the movement of capital and investment flows to various parts of the world, as well as population migration or labor movement between countries. The movement of labor takes place because investments made in other countries generally require direct supervision by the owner/investor. In line with that, in order to maintain business continuity and investment. To avoid legal problems and excessive use of foreign labor, the Government must carefully determine the policies to be taken to maintain a balance between foreign labor (foreign capital) and domestic labor. The method used is descriptive qualitative research method by utilizing a variety of secondary data and secondary legal materials and a variety of other literature studies as references in conducting research for this paper. One of the problems explored is about what influences the absorption of foreign workers in Indonesia and the implications of its existence in the world of Indonesian labor. The purpose of this research is to obtain answers or at least clarity on these matters. Where the conclusion can be obtained is that one of the factors that encourage the increase in the quantity of foreign workers is globalization and foreign investment and there is a need for better regulations and a firmer and more competent government to supervise and control foreign workers.*

**Keywords:** Foreign workers, local labor, investment, government

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan individu Indonesia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual. Untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh dipenuhi dan pada saat yang sama mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup pengembangan sumber daya

manusia, meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia, dan berusaha untuk meningkatkan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik/investor. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan kebijakan yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri.

Tenaga Kerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dasar dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa ini. Dimana selama beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan mobilisasi TKA seperti dari negara China, Jepang, Korea Selatan. Tentunya peningkatan kuantitas TKA itu sendiri selaras dengan kebutuhan TKA dalam beberapa sektor yang membutuhkan kompetensi khusus, terutama sektor konstruksi, industri dan jasa. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Hasoloan menyebutkan bahwa pada tahun 2017 jumlah TKA pada sektor jasa dan dagang mencapai 52.633 orang, angka tersebut meningkat sebesar 9,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 48.174 orang. Sementara itu, jumlah TKA di sektor industri pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebanyak 29.409 orang di 2016 menjadi 30.625 orang pada tahun 2017. Adapun pada sektor pertanian, dan maritim pada tahun 2017 sejumlah 2.716 orang, mengalami penurunan sejumlah dari 2,7% dari tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 2.792 orang.

Namun, keberadaan dan peningkatan kuantitas TKA di Indonesia juga menimbulkan ragam polemik yang menyebar dalam masyarakat, terutama bagi kaum buruh. Hingga dalam kondisi tertentu, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya yaitu pelanggaran izin tinggal dan kerja dari para TKA seringkali dalam paspor mereka terterulis bahwa izin dari yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu, bukan hanya sebagai turis. Maka dari itu, perlu dilaksanakan suatu penelitian untuk mengemukakan apa saja pokok permasalahan ini, keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah dan pemberi kerja atau pengusaha dalam penempatan TKA di Indonesia. Lalu, perlu diperhatikan pula terkait ragam faktor apa yang sekiranya membuat TKA lebih diinginkan dibandingkan buruh lokal. Tidak lupa pula dengan permasalahan TKA ilegal yang juga dapat merugikan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan beragam data sekunder dan bahan hukum sekunder dan ragam studi pustaka lainnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian untuk makalah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan TKA di Indonesia**

Keberadaan TKA di Indonesia tentunya tidak lepas dari regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan ketertarikan investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Terdapat peningkatan penggunaan TKA dari tahun 2007 sampai tahun 2017, dimana hal ini diketahui dari adanya peningkatan penerbitan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing). Terkait negara-negara yang melakukan investasi di Indonesia, salah satunya yang paling menonjol adalah China. Dimana dalam kurun waktu tersebut, China berada dalam posisi pertama dalam jumlah TKA yang masuk ke Indonesia.

Dari sini, dapat diketahui adanya korelasi antara tingkat investasi asing yang dilakukan suatu negara dengan tingkat penyerapan TKA dari negara asalnya tersebut. Untuk China sendiri, negara tersebut melakukan investasi di beberapa bidang seperti infrastruktur dan pendidikan. Contohnya seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Waduk Jatigede dan Tsinghua Southeast Asia Center dan lainnya.

Negara lainnya yang diketahui memiliki tingkat investasi tinggi di Indonesia adalah Singapura. Bahkan realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) tertinggi dalam kurun waktu tahun 2022-2023, melampaui China berdasarkan data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Salah satu proyek yang dikerjakan yaitu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Selain itu, terdapat faktor regulasi. Perlu diketahui bahwa regulasi yang terlalu ketat dan birokrasi yang terlalu kompleks dan tidak efisien dapat mengurangi pemerintah maupun pebisnis dari negara lain untuk berinvestasi dan hal tersebut dapat mempengaruhi pengiriman TKA ke Indonesia, maka dari itu perlu dilakukan reformasi terhadap sistem birokrasi kita agar dapat membuka peluang bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta memberikan rasa nyaman bagi mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu mindset dari para birokrat yang harus diubah adalah seringkali mereka menempatkan diri mereka sebagai penguasa dan bukan pelayan publik (Dwiyanto, 2004) hal itulah yang menyebabkan reformasi birokrasi sulit untuk dilakukan serta pentingnya komitmen dari pemimpin itu sendiri untuk benar-benar merubah sistem birokrasi yang sudah sangat

mengakar di Indonesia. Setidaknya seorang pemimpin harus memiliki 2 komitmen ini yaitu :

- a. Seorang pemimpin harus memasang target capaian yang jelas di dokumen perencanaan instansinya.
- b. Seorang pemimpin juga harus memiliki komitmen terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memberikan atensi khusus bagi divisi yang berhasil melaksanakan reformasi (atensi khusus itu bisa berupa diberikan penghargaan, diberikan bonus bagi para anggota dari divisi yang berhasil untuk melaksanakan reformasi dan lain sebagainya).

Berikut ini merupakan langkah - langkah yang dapat dilakukan untuk merubah sistem birokrasi di Indonesia :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pemimpin untuk benar - benar mereformasi sistem birokrasi di Indonesia.
2. Libatkan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya (seperti agen perubahan, instansi pemerintahannya, pegawai instansi pemerintahan tersebut, unit kerja di lingkungan instansi pemerintah, forum agen perubahan, dan tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI)).
3. Menetapkan road map dalam 8 area perubahan (SDM, pelayanan publik, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja, tata laksana, organisasi, MGT perusahaan, per UU-an).
4. Membentuk tim reformasi birokrasi.
5. Menerapkan manajemen berbasis kinerja.

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai TKA antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### **Manfaat Dan Permasalahan Yang Muncul Terkait Keberadaan TKA Di Indonesia**

Salah satu manfaat keberadaan TKA yaitu berkontribusi pada pembentukan nilai tambah perekonomian, penyerapan tenaga kerja dalam negeri, alih teknologi, dan peningkatan skill sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan kehadiran TKA di Indonesia dapat membantu untuk mengisi posisi atau pekerjaan - pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh

tenaga kerja lokal. Kehadiran TKA di Indonesia juga dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia dengan membawa perusahaan baru di Indonesia (contohnya seperti : China Road and bridge corporation, Sumitomo Mitsui Financial, Ormand Capital dan lain sebagainya).

Bagi para pekerja lokal dengan keberadaan dari para TKA seharusnya membuat mereka merasa semakin tertantang untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan mereka dalam bekerja, salah satu cara agar tenaga kerja lokal kita dapat bersaing dengan TKA adalah dengan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan iklim dunia kerja sebab banyak sekali dari tenaga kerja lokal kita yang belum bisa beradaptasi dengan baik mengingat bahwa di era revolusi industri 4.0 ini mereka harus bisa mengoperasikan beragam peralatan atau mesin dengan teknologi yang canggih yang membutuhkan keahlian khusus atau posisi lainnya yang memang diharuskan diduduki oleh tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi dan sertifikasi keterampilan.

Sedangkan permasalahan yang dapat muncul adalah adanya konflik antara tenaga kerja lokal dengan TKA yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti disparitas upah atau gaji, rasa nasionalisme, rasisme atau ego dalam diri tenaga kerja lokal yang terlalu berlebihan, permasalahan di lingkungan kerja dan maraknya posisi atau pekerjaan tingkat rendah yang mana seharusnya diisi oleh tenaga kerja lokal, malah diisi oleh TKA dan semakin ganasnya persaingan rekrutmen di dunia kerja untuk tenaga kerja lokal.

Menurut beberapa ahli, masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja negara tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah tenaga kerja lokal karena TKA mendapatkan manfaat dari penggunaan modal tanpa harus membayarnya. Dengan kata lain, TKA memanfaatkan fasilitas publik di suatu negara tanpa harus membayar pajak, padahal pajak digunakan untuk membangun fasilitas tersebut. Keadaan ini akan membatasi jumlah modal yang dapat diakses oleh karyawan lokal.

Kemudian, terkait permasalahan disparitas upah. Hal ini dapat disebabkan adanya tenaga kerja lokal yang merasa tidak puas dengan bayaran TKA yang lebih tinggi. Dimana perlu diperhatikan, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut seperti tingkat kualifikasi atau pendidikan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi atau hal lainnya dikarenakan hal-hal bersifat yang bersifat politis dimana negara asing penyedia lapangan kerja yang tentu akan lebih condong kepada TKA dibanding tenaga kerja lokal.

Lalu, ada permasalahan lainnya seperti bentrokan yang dapat terjadi antara TKA dengan tenaga kerja lokal seperti kasus PT. GNI di Sulawesi Tengah pada Januari 2023 dimana bentrokan tersebut menyebabkan adanya korban jiwa dan diperkirakan disebabkan oleh ketidakpuasan pekerja terhadap manajemen.

## **Permasalahan TKA Ilegal Di Indonesia Dan Cara Pemerintah Menyikapinya**

Perlu diketahui terdapat banyak permasalahan terkait keberadaan TKA ilegal, diantaranya yaitu:

1. Pelanggaran hukum imigrasi: Pekerja asing ilegal di Indonesia tidak memiliki izin yang diperlukan atau izin mereka telah habis masa berlakunya, yang merupakan pelanggaran hukum imigrasi.
2. Pelanggaran peraturan ketenagakerjaan: Pekerja asing hanya diizinkan untuk mengambil pekerjaan yang membutuhkan keahlian di Indonesia. Jika mereka ditemukan bekerja di posisi yang tidak terampil atau pekerja kasar, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.
3. Dampak terhadap kesempatan kerja: Kehadiran pekerja asing ilegal dapat berdampak negatif terhadap kesempatan kerja bagi pekerja lokal, karena mereka mungkin bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah dan dalam kondisi yang buruk.
4. Masalah keamanan dan ketertiban umum: Pekerja asing ilegal yang tidak disaring dan diatur dengan baik dapat menimbulkan risiko keamanan dan ketertiban umum bagi negara.
5. Eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia: Pekerja asing ilegal sering kali rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, karena mereka mungkin mengalami kondisi kerja yang tidak adil, upah yang rendah, dan kurangnya perlindungan hukum.
6. Tantangan administratif dan hukum: Penegakan hukum terhadap pekerja asing ilegal dapat menjadi tantangan karena kompleksitas administratif dan hukum, termasuk masalah yang berkaitan dengan identifikasi, dokumentasi, dan deportasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan TKA Ilegal dapat merugikan negara dan masyarakat. Dan dalam proses penegakan hukum untuk menekannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pekerja asing ilegal di Indonesia antara lain:

1. Sumber daya yang terbatas: Jumlah petugas imigrasi dan kantor imigrasi tidak mencukupi untuk secara efektif memantau dan mengontrol pergerakan pekerja asing. Hal ini menyulitkan untuk mendeteksi dan menangkap pekerja asing ilegal

2. Budaya dan bahasa yang beragam: Indonesia adalah negara yang beragam dengan berbagai budaya dan bahasa. Keragaman ini menyulitkan pihak berwenang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pekerja asing, terutama mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini menghambat penegakan hukum dan pemantauan yang efektif.
3. Korupsi: Korupsi dalam sistem imigrasi dapat melemahkan upaya penegakan hukum terhadap pekerja asing ilegal. Beberapa pejabat mungkin terlibat dalam penyuapan atau bentuk korupsi lainnya, yang memungkinkan pekerja ilegal untuk masuk atau tinggal di negara ini.
4. Kurangnya koordinasi: Ada kebutuhan untuk koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap pekerja asing ilegal. Hal ini termasuk koordinasi antara otoritas imigrasi, lembaga penegak hukum, dan departemen pemerintah terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, upaya penegakan hukum dapat terfragmentasi dan kurang efektif.
5. Prosedur hukum yang rumit: Prosedur hukum untuk menangani pekerja asing ilegal dapat menjadi rumit dan memakan waktu. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses penegakan hukum dan menyulitkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
6. Hukuman yang tidak memadai: Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman untuk mempekerjakan pekerja asing ilegal tidak cukup berat untuk membuat pemberi kerja jera untuk mempekerjakan mereka. Memperkuat hukuman dan mekanisme penegakan hukum dapat membantu mencegah pemberi kerja mempekerjakan pekerja ilegal.

Hal-hal yang telah dijabarkan diatas merupakan faktor-faktor yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pemerintah dalam menekan keberadaan TKA ilegal.

Lalu, pelanggaran peraturan dan penyalahgunaan visa juga cukup mempengaruhi masuknya TKA ilegal. dimana hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah tingginya permintaan tenaga kerja asing di Indonesia, terutama di proyek-proyek infrastruktur dan energi berskala besar. Permintaan ini telah menyebabkan masuknya pekerja asing, terutama dari Cina, yang datang ke Indonesia untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Namun, banyak dari pekerja asing ini masuk dan bekerja di Indonesia tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga mereka menjadi ilegal.

Faktor lainnya adalah terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya tingkat pengangguran di kalangan penduduk lokal. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, beberapa orang Indonesia mungkin terpaksa mempekerjakan pekerja

asing ilegal, baik secara sadar maupun tidak, untuk mengisi lowongan pekerjaan.

Selain itu, mungkin ada celah atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan imigrasi yang memungkinkan penyalahgunaan visa. Kurangnya ketentuan rinci dan definisi yang jelas dalam undang-undang keimigrasian mengenai pelanggaran visa dapat dimanfaatkan oleh pekerja asing untuk melakukan kegiatan ilegal.

Secara keseluruhan, penyebab penyalahgunaan visa oleh pekerja asing ilegal di Indonesia dapat dikaitkan dengan tingginya permintaan akan pekerja asing, terbatasnya kesempatan kerja bagi penduduk lokal, dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan imigrasi.

## KESIMPULAN

Bahwa keberadaan TKA di Indonesia merupakan salah satu efek samping dari globalisasi dan investasi asing. Dimana hal ini membawa ragam manfaat seperti peningkatan kuantitas devisa negara, dorongan perkembangan ekonomi dan pembangunan, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan tapi juga beragam permasalahan yang pada akhirnya dapat merugikan negara kita. Tidak lupa juga bahwa keberadaan TKA juga menjadi salah satu penyebab sekaligus pendorong bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mereka. Dikarenakan salah satu faktor TKA berada di Indonesia karena mengisi posisi atau pekerjaan yang tidak cukup pantas untuk diisi tenaga kerja lokal karena faktor kualitas pendidikan dan kompetensi.

## SARAN

Maka dari itu pemerintah harus mengambil langkah-langkah extra untuk mengatasi hal ini, langkah - langkah yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan cara memberikan *trainee*, *coaching*, serta pelatihan - pelatihan bermutu dan update dengan keadaan riil di dunia kerja kepada para tenaga kerja lokal secara gratis dan tentunya adanya semacam sertifikasi atau memberikan perhatian lebih untuk mengirim tenaga kerja ke Adanya perubahan terdapat sistem edukasi di Indonesia juga dibutuhkan, dikarenakan sistem saat ini masih banyak kekurangan salah satunya yaitu dorongan untuk berpikir secara inovatif dan kritis, lalu adanya kewajiban untuk menguasai banyak hal yang relevansinya beragam tergantung dari pilihan karir masing-masing individu. Lalu, dibutuhkan adanya semacam revisi terhadap regulasi yang ada dan restrukturisasi terhadap instansi pemerintah terkait agar proses pengawasan dan kontrol terhadap TKA menjadi jauh lebih efektif dan mumpuni

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R. (2020). Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 25-28.
- Ningrum, V. (2008). Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 3(2), 29-43.
- Yuliastuti, A. (2018). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Asal Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 13(1), 559924.
- Vidhitasmoro, H. (2017). Penggunaan Tenaga Kerja Asing Oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing Yang Berinvestasi Di Indonesia. ., 1-11.
- Ginting, J. (2020). Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing Di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(1), 1-10.
- Bachtiar, N., & Fahmi, R. (2016). Pengaruh Tenaga Kerjaasing Terhadap Pertumbuhanekonomidan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 6(1), 63-85.
- Fitratunnisa, F., & Rani, F. (2017). *Dampak Tenaga Kerja Asing terhadap Sosial Kemasyarakatan Masyarakat Kota Dumai* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pranadita, N., Yuniarsih, T., & Hadijah, H. S. (2020). Problematika Penempatan Tenaga Kerja Asing Kaitannya dengan Disharmonisasi Hubungan Kerja dan Nasionalisme Pekerja Lokal. *JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 7(1), 94-106.
- Sitorus, B. D. (2018). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Tenaga Kerja Asing Ilegal (Penelitian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(3), 323-355.
- Ariani, N. V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.